

PEDOMAN KOMUNIKASI
DENGAN
PARA PEMEGANG SAHAM
PT. FINNANTARA INTIGA
(“PERSEROAN” atau “PERUSAHAAN”)

Saluran Komunikasi kepada Pemegang Saham, akan dilakukan Perseroan melalui: Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

RUPS harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan. RUPS terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”). RUPST diadakan untuk membahas mengenai agenda rutin RUPST antara lain penyampaian laporan tahunan Perseroan sedangkan RUPSLB diadakan untuk membahas hal lain di luar agenda RUPST.